

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PEMBELIAN TIKET PENYEBERANGAN SECARA CO SHOW

No. Dok: 35/SP-NS/VI/ASDP-2024

Revisi Tgl Evektif: 30 Juni 2029

		TIKET PENYEBERANGAN SECARA GO SHOW		Revisi Tgl Evektif: 30 Duni 2029	
No				Keterangan	
A			vang terkait dengan proses penyampaian		
	pelayanan (Service Delivery)				
1.	Produk Layanan		Pelabuhan Per	et penyeberangan secara langsung di nyeberangan dengan mekanisme sistem ecara <i>cashless</i> .	
2.	Persyaratan Pelayanan		1. Pembelian menyertaka berikut: • WNI (Wa Induk Ke • WNA (V identitas) 2. Dewasa usi	tiket penyeberangan dengan an data identitas diri (ID) sebagai arga Negara Indonesia) dengan Nomor pendudukan atau SIM; Varga Negara Asing) dengan nomor	
3.	Sistem, M	Iekanisme dan Prosedur	Pembelian ti tiketing di Pberikut: 1. Pengguna jatau SIM (Pengguna elektronik/) 2. Pengguna terkait iden nama, jenis kartu iden kendaraan; 3. Selanjutnya pembayarar elektronik a 4. Boarding pkepada Pensonak-anak, ibu menyus anak-anak)	ket dapat dilakukan melalui loket delabuhan dengan tata cara sebagai jasa menyiapkan kartu identitas KTP (WNI) atau Passport (WNA), STNK Jasa Kendaraan) dan uang prepaid card; jasa akan dikonfirmasi oleh petugas atitas sesuai kartu identitas antara lain kelamin, usia, alamat domisili, nomor titas, nomor telepon, nomor polisi pengguna jasa melakukan dengan menggunakan uang atau prepaid card; pass diserahkan oleh petugas loket	
4.	Jangka Wa	aktu Penyelesaian	1 (satu) hari ke		
5.	Biaya Tari			nyeberangan masing-masing lintasan.	
6.		an Pengaduan,	Pengaduan, sa melalui contac • Telepon 0 • WhatsApp • Direct M	aran, dan kritik dapat di sampaikan t center 191, antara lain:	

		• E-Mail ke cs@asdp.id;			
		 Customer service Pelabuhan (Pelabuhan Merak, 			
		Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang,			
		Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Lembar dan			
		Pelabuhan Padangbai).			
В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayana				
1	internal organisasi (manufactu				
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik			
		Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2020 Tentang			
		Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan			
		Secara Elektronik;			
		2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry			
		(Persero) Nomor: KD.155/OP.401/ASDP-2020			
		Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan			
		Penyeberangan Secara Elektronik.			
2.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	Turnstile, Barier Gate, EDC dan perangkat lainnya.			
3.	Kompetensi Pelaksana	Tim Operasional IT, Contact Center ASDP 191, Tim			
		Operasional Pelayanan Pelabuhan.			
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan harian oleh Assistant Manager, Manager			
		Usaha, Tim Cabang, Div. Pelayanan Pelanggan			
		Kantor Pusat, Div. Komersial, Div. Operasional			
		Kantor Pusat, SPI.			
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai kebutuhan petugas operasional IT, Contact			
		Center, dan Operasional Pelayanan Pelabuhan.			
6.	Jaminan Pelayanan	1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik			
		Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2020 Tentang			
		Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan			
		Secara Elektronik;			
		2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry			
		(Persero) Nomor: KD.155/OP.401/ASDP-2020			
		Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan			
7	1 . 17	Penyeberangan Secara Elektronik.			
7.	Jaminan Keamanan	1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik			
		Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2020 Tentang			
ļ		Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan			
		Secara Elektronik;			
		2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry			
		(Persero) Nomor: KD.155/OP.401/ASDP-2020			
		Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan			
0	Evaluati VI 1 D 1 1	Penyeberangan Secara Elektronik.			
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksanaan sesuai Keputusan			
		Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)			
		Nomor: KD.155/OP.401/ASDP-2020 Tentang			
		Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan			
		Secara Elektronik, Prosedur NS-301 Prosedur			
		Operasional dan Pelayanan Tiket Online Kerja			
		Sama Operasi dengan PT Telekomunikasi			
		Indonesia;			
		2. Prosedur NC-107 Prosedur Penanganan dan			
		Pengendalian Penjualan Tiket Pada E-Ticketing			

System;
3. Survey Kepuasan dan Fokus Pelanggan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Rangkaian Kegiatan Mystery Shopper;
5. Routine Service Inspection;
6. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran
Pelayanan Publik oleh Kemenhub dan
Kemenpanrb.

JAKARTA, JUNI 2024

VICE PRESIDENT PELAYANAN PELANGGAN

PT ASDPHNDONESIA FERRY
(PERSERO)
WINDY S. ANDALE